



# Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 03 No. 02, Desember 2017

Dialektika Regulasi Dan Tradisi Dalam Pelayanan  
Perkawinan Di Kua  
**Syamsurijal**

Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di  
Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali  
**Agus Riyadi**

Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama  
Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca  
Konflik (Studi Di Sma St. Fransiskus Asisi  
Bengkayang Dan Sma Shalom Bengkayang)  
**Nugroho Eko Atmanto**

Gagasan Moeslim Abdurrahman Tentang  
Pendidikan Islam Transformatif  
**Mohamad Ali Dan Maarif Jamuin**

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i  
Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di  
Indonesia)  
**Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul Ghofur**

Aktualisasi Serat Zikir Maulud Dalam Tradisi  
Masyarakat  
**Endah Susilantini**

Pemikiran Kalam Kiai Muhammad Sami'un  
Purwokerto Dalam Naskah Aqid 50  
**Umi Masfiah**

Kajian Eskatologi Islam Dalam Syair Ibarat Dan  
Khabar Kiamat  
**Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini,  
Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi  
Dan Roch Aris Hidayat**

Polemik Pengisian Kolom Agama Di Ktp Bagi  
Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Pada Media  
Cetak, On-Line, Dan Media Sosial Bulan  
November 2014 )  
**Mustolehudin Dan Siti Muawanah**

Framing Media Dan Penistaan Agama : Studi  
Kasus Tajuk Rencana Harian Republika  
Dan Kompas  
**Novi Maria Ulfah**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal  
**SMART**

Volume  
03

No.  
02

Hlm.  
125-257

Semarang  
Desember 2017

p-ISSN  
2460-6294

e-ISSN  
2528-553X

p-ISSN: 2460-6294  
e-ISSN : 2528-553X

# Jurnal SMaRT

## Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi Volume 03 Nomor 02 Desember 2017

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

### PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

### MITRA BESTARI (REVIEWER)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)  
Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)  
Dr. David Samiyono, MTS., MSLs. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)  
Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)  
Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)  
Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag. (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

### PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

### REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

### DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)  
Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)  
Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)  
Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)  
Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)  
Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)  
Dr. Samidi, M.S.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)  
Dr. Aji Sofanuddin, M.Si. (Pendidikan Agama)  
Mustolehudin, M.S.I (Agama dan Tradisi Keagamaan)

### SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

### SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/Administrator)  
Musyafak, S.P.D.I. (Administrator)  
Muhammad Purbaya, S.Kom. (IT Support)  
Fathurozi, S.Sos.I. (Layouter)

### ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang  
Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah  
Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;  
E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;  
Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

---

## PENGANTAR REDAKSI

---

Syukur Alhamdulillah, senantiasa redaksi SMaRT panjatkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Mahakuasa atas nikmat-nikmat-Nya. Salah satu nikmat tersebut adalah diberinya kesempatan pada kami untuk kembali menerbitkan Jurnal SMaRT di penghujung tahun 2017 ini. Jurnal SMaRT Volume 03 No. 2 Tahun 2017 kembali kami haturkan di hadapan sidang para pembaca dengan beberapa artikel menarik tentang fenomena keagamaan di masyarakat. Masyarakat memiliki sisi-sisi fenomena keagamaan yang dinamis. Membaca fenomena-fenomena tersebut akan membuat kita semakin memahami masyarakat, baik itu fenomena yang telah lampau maupun yang tengah aktual terjadi.

Jurnal SMaRT edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang merupakan hasil penelitian bidang sosiologi keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, maupun lektur dan khazanah keagamaan. Tulisan pertama ditulis oleh Syamsurijal tentang pelayanan perkawinan oleh KUA pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya nikah. Peraturan baru yang mendorong perkawinan dilaksanakan di KUA ini berbenturan dengan tradisi perkawinan yang telah ada di masyarakat. KUA di Kabupaten Majene Sulawesi Barat telah berupaya menjalankan peraturan-peraturan tersebut namun tetap bisa menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat.

Artikel kedua ditulis oleh Agus Riyadi mengungkap tentang Tradisi Nyadran di Desa Kayen Boyolali Jawa Tengah yang ternyata mampu mengakomodasi hubungan lintas agama. Tradisi Nyadran secara nyata menunjukkan praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat Kajen walaupun berbeda agama dan keyakinan. Oleh karena itu Tradisi Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural.

Tidak mudah untuk membangun sikap kebersamaan yang damai dan rukun dalam masyarakat yang multikultur. Apalagi dalam masyarakat yang memiliki pengalaman konflik yang panjang. Membangun sikap damai ini di antaranya melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Tulisan selanjutnya yang ketiga ditulis oleh Nugroho Eko Atmanto mencoba menggambarkan upaya-upaya membangun budaya damai melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang pernah terjadi konflik. Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat pernah terjadi konflik antarsuku, Suku Dayak dan Suku Madura dan hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakatnya, termasuk guru sekolah. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah dalam muatannya sudah memberikan materi-materi yang penting dalam membangun budaya damai. Namun hambatan pendidikan budaya damai ini karena masyarakat sendiri masih memproduksi narasi-narasi konflik tersebut dalam pandangan-pandangan stereotipe terhadap kelompok yang menjadi lawan konfliknya.

Pendidikan termasuk pendidikan Islam mestinya menjawab tantangan jaman. Banyak tokoh pendidikan muslim yang menyusun konsep pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan. Salah satunya adalah pemikiran Moeslim Abdurrahman. Artikel keempat yang ditulis oleh Muhammad Ali dan Ma'arif Jamuin mengangkat Pendidikan Islam Transformatif hasil pemikiran Moeslim Abdurrahman. Dalam pemikiran Moeslim Abdurrahman, pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhalifahan.

Artikel kelima juga berbicara tentang pemikiran tokoh muslim, tetapi di bidang ekonomi Islam. Artikel kelima yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur mengelaborasi pemikiran Syafi'i Antonio, salah seorang tokoh ekonom muslim, mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pemikiran Syafi'i Antonio mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur *dzulmun*, selain

ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama *mudhârabah* dan *musyâraakah*) yang mencakup pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan pembagian kerugian (*loss sharing*) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola.

Pemikiran Islam telah berkembang sejak lama, bukan hanya pemikiran tokoh muslim pada saat sekarang ini saja. Pemikiran-pemikiran tersebut terdokumentasikan dalam kitab-kitab klasik, termasuk serat atau naskah klasik Jawa. Tulisan Susilantini di artikel keenam mengungkapkan muatan nilai dalam Serat Zikir Maulud yang menjadi masyarakat Jawa pada masa lalu dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Serat Zikir Maulus ini mengilhami atau setidaknya selaras dengan berbagai tradisi peringatan Maulud Nabi yang berkembang dalam masyarakat Jawa sejak masa para walisongo. Pemikiran tentang keilmuan Islam klasik juga telah ditulis oleh ulama Nusantara pada masa lalu. Umi Masfiah menulis dalam artikel ketujuh edisi ini tentang Ilmu Kalam yang menjelaskan sifat-sifat Allah dalam *Kitab Aqid 50* karya Kyai Muhammad Sami'un dari Purwokerto. Penulisan naskah *Aqid 50* memiliki tujuan untuk meneguhkan paham *Ahl Sunnah wal Jamaah* di masyarakat.

Artikel ke delapan masih kajian tentang naskah klasik. Novi Setyowati dkk. Melakukan kajian Eskatologi Islam dalam *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*. Naskah ini berisi syair yang memuat konsep-konsep eskatologi, seperti: kematian, alam barzakh, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, surga, dan neraka. *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat* menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah mati.

Setelah beberapa tulisan mengenai naskah klasik, dua artikel berikut ini mengulas tulisan kontemporer, yaitu kajian terhadap pemberitaan di media massa dan media sosial. Artikel kesembilan ditulis oleh Mustolehudin dan Siti Muawanah mengenai polemik di media massa dan media sosial terkait ide penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP). Hasil kajian mendapatkan bahwa perhatian media massa dan sosial berbeda dalam menanggapi isu tersebut. Koran *Republika* sangat perhatian terhadap isu ini sehingga paling intens dalam memberitakan masalah ini. Tulisan terakhir, kesepuluh, ditulis oleh Novi Maria Ulfah mengulas pemberitaan penodaan agama dalam harian *Republika* dan *Kompas*. Analisis menggunakan analisis framing menunjukkan bahwa harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.

Demikian sepuluh artikel yang kami sajikan dalam Jurnal SMaRT Volume 3 nomor 2 Desember 2017. Besar harapan kami, artikel-artikel tersebut dapat menambah pengetahuan dan khazanah ilmu pengetahuan terkait tema-tema kemasyarakatan, keagamaan, dan tradisi-budaya. Kami menyadari bahwa dalam penerbitan jurnal kali ini masih ada kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kami berhadapan masukan dan kritikan dari pembaca sekalian.

Terimakasih, dan selamat membaca.

Semarang, Desember 2017

Dewan redaksi

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag.

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 03 Nomor 01, Juni 2017 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2017

Dewan Redaksi



---

## DAFTAR ISI

---

p-ISSN: 2460-6294  
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

# *SMaRT*

---

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

---

Volume 03 No. 02 Desember 2017

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Lembar Abstrak :: vii

Daftar Isi :: v

### **DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA**

Syamsurijal :: 125-138

### **KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI**

Agus Riyadi :: 139-154

### **PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang)**

Nugroho Eko Atmanto :: 155-168

### **GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF**

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin :: 169-180

### **PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)**

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur :: 181-194

### **AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT**

Endah Susilantini :: 195-206

**PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAIID 50**

Umi Masfiah :: 207-218

**KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT**

Novi Setyowati<sup>1</sup>, Nuraini Isti Kusumah<sup>2</sup>, Partini<sup>3</sup>, Puput Puji Lestari<sup>4</sup>, Umi Amanah<sup>5</sup>, Bani Sudardi<sup>6</sup> dan Roch Aris Hidayat<sup>7</sup> :: 219-230

**POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014 )**

Mustolehudin dan Siti Muawanah :: 231-242

**FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA : STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS**

Novi Maria Ulfah :: 243-257

---

## LEMBAR ABSTRAK

---

# *SMaRT*

Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi

p-ISSN: 2460-6294  
e-ISSN: 2528-553X

Terbit: Desember 2017  
Date of Issue: December 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya.

**DDC 2X4.359 86**

Syamsurijal

**DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA**

***Dialectic Of Regulation And Tradition In Marriage Services At The Office Of Religious Affairs (Kua)***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 125-138

### **ABSTRACT**

*The government has tried to improve marriage services, among others through Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 48/2014 and Regulation of the Minister of Religious Affairs (Peraturan Menteri Agama) No.24/2014 which both related to the cost of marriage and reconciliation (rujuk). Those rules aim to omit illegal levies and gratification culture in the marriage process at the Office of Religious Affairs (KUA). But these new rules are precisely problematic when they are practiced in a community that has distinctive traditions in performing marriage events. This study is aimed to find out how the KUA runs these rules relating to the challenges of culture and community traditions. It uses qualitative approach on KUA in District Majene of West Sulawesi Province. The important findings of this study show that 1) the rules related to the costs of marriage are not yet fully socialized to the community; 2) response of KUA resources is good enough but not supported by adequate marriage facilities; 3) the community tradition in the marriage must be renegotiated by KUA officers to not violate the rules while still respecting the existing traditions.*

**Keywords:** KUA; Tradition; Service; Marriage Event; Marriage Regulation

### **ABSTRAK**

*Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan perkawinan, di antaranya melalui Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014 yang keduanya berkaitan dengan biaya nikah dan rujuk. Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar dan budaya gratifikasi dalam proses perkawinan di KUA. Namun peraturan baru ini justru bermasalah ketika dipraktekkan dalam masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang khas dalam melaksanakan peristiwa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUA menjalankan peraturan-peraturan tersebut kaitannya dengan tantangan dari tradisi dan budaya masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap KUA yang berada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peraturan-peraturan terkait biaya nikah tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan ke masyarakat; 2) respon SDM KUA cukup bagus tetapi kurang terdukung oleh fasilitas balai nikah yang memadai; 3) tradisi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan harus disiasati oleh petugas KUA agar tidak melanggar peraturan sekaligus tetap bisa menghormati keberadaan tradisi yang ada.*

**Kata kunci:** KUA; Tradisi; Pelayanan; Peristiwa Nikah; Peraturan Perkawinan

DDC 390.598 2

Agus Riyadi

**KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI**

***Local Wisdom Of Cross-Religious Nyadran Tradition At Kayen-Juwangi Village Of Boyolali***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 139-154

**ABSTRACT**

*Culture and local tradition, a representation of local knowledge or local wisdom serve as a means of cultural accommodation to maintain the harmonious environment situation, including social relationships of cross-religious life and even across cultures. One of the local wisdom values in community is the ritual Nyadran tradition. This study is intended to reveal how the Nyadran tradition can accommodate cross-religious relationships in the Kayen village, Jemangi- Boyolali. This research uses qualitative approach. The important research findings are that Nyadran tradition can be an expression of social piety through the practice of mutual cooperation, solidarity, and togetherness. Nyadran can be a medium of accommodation and building harmony among people, especially in plural and multicultural community. The tradition in Kayen village with its various procedures has been able to develop the primordial ties of its community in a group that share the same views and beliefs despite their different religions and beliefs.*

**Keywords:** Accommodation; Local Wisdom; Harmony, Nyadran Ritual

**ABSTRAK**

*Budaya dan tradisi lokal sebagai representasi pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang secara fungsional menjadi sarana akomodasi untuk menjaga situasi lingkungan tetap harmonis, termasuk hubungan sosial dalam kehidupan lintas agama bahkan lintas kebudayaan. Salah satu nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat adalah tradisi ritual Nyadran. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana tradisi nyadran dapat mengakomodasi hubungan lintas agama di Desa Kayen Kecamatan Jemangi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penting dalam penelitian ini adalah tradisi Nyadran menjadi ungkapan kesalehan sosial melalui praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural. Tradisi di desa Kayen dengan berbagai prosedurnya telah mampu mengembangkan ikatan primordial masyarakatnya dalam satu kelompok yang memiliki keyakinan dan pandangan yang sama meskipun berbeda agama dan kepercayaan.*

**Kata Kunci:** Akomodasi; Kearifan Lokal; Kerukunan; Ritual Nyadran

DDC 373.235 984

Nugroho Eko Atmanto

**PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang)**

***Peace Education Through Religious Education At Senior High School In Post-Conflict Areas (A Study at Senior High School (SMA) St. Fransiskus Asisi Bengkayang and Senior High School (SMA) Shalom Bengkayang)***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 155-168

**ABSTRACT**

*The purpose of education is to develop mutual respect, peace, and harmony. Education should be able to rebuild harmony and peace among its community members especially in conflict areas. This study examines the implementation of peace culture education through religious education in post-conflict area of Bengkayang district. It uses qualitative approach through interview, observation and document studies. The results show that the content of peace culture education has been delivered through religious education, namely Catholic and Christian religious education in accordance with its foundation background. The things that support the implementation of peace culture education are the curriculum content, school policy, and teacher competence. While the obstacles are a long history of conflict that is not easy to forget, the awareness of teacher on peace culture education and of people not to retell conflict and ethnic disgraces stories from generation to generation.*

**Keywords:** Peace Education; Conflict; Dayak, Madura

### **ABSTRAK**

Tujuan pendidikan di antaranya untuk membentuk sikap saling hormat, damai, dan harmoni. Terlebih pada wilayah yang pernah memiliki pengalaman konflik, pendidikan mestinya dapat membangun kembali kerukunan dan perdamaian antaranggota masyarakatnya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai yang dilaksanakan melalui Pendidikan Agama dengan lokasi daerah pasca konflik yaitu Kabupaten Bengkayang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan Pendidikan Budaya Damai telah disampaikan melalui pendidikan agama, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Pendidikan Agama Kristen sesuai dengan latar belakang yayasan yang menaunginya. Hal-hal yang mendukung terlaksananya pendidikan Budaya Damai yaitu muatan kurikulum, kebijakan sekolah, kompetensi guru yang sudah baik. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai adalah faktor sejarah konflik yang cukup panjang sehingga tidak mudah untuk melupakannya, faktor pendidik (guru) yang belum memahami mengenai Pendidikan Budaya Damai, dan faktor masyarakat yang masih senang menyampaikan cerita-cerita konflik dan cerita-cerita mengenai ketidakbaikan etnis lain secara turun-temurun.

**Kata kunci:** Pendidikan Damai; Konflik; Madura; Dayak

DDC 2 x 7.3

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin

### **GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF**

#### ***Moeslim Abdurrahman's Ideas About Transformative Islamic Education***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 169-180

### **ABSTRACT**

The concepts of Islamic education in Indonesia are still little developed in the discussion of educational theories. One concept that has not paid much attention yet is transformative Islamic education. This study aims to identify the locus of Transformative Islamic Education (PIT) in the thought currents of contemporary Indonesian Islamic education, and compose Moeslim Abdurrahman's ideas sketch on it based on the education system. It uses qualitative research and literature data analyzed by content analysis. The findings of this study are that the transformative tendency arises from the essential-traditionalist and progressive-modernist who call for the transformation of social life as a whole. Thus, the goal of this transformative Islamic education is to create critical and dialogical learners who are actively involved in the process of social transformation as the task of the caliphate.

**Keywords:** Transformative Islamic Education; Critical Pedagogy; Social Transformation; Moeslim Abdurrahman.

### **ABSTRAK**

Konsep-konsep pendidikan Islam di Indonesia masih sedikit yang dikembangkan dalam perbincangan teoritis pendidikan. Salah satu konsep yang belum banyak mendapat perhatian tersebut adalah pendidikan Islam Transformatif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi letak Pendidikan Islam Transformatif (PIT) dalam arus pemikiran pendidikan Islam Indonesia kontemporer, dan menyusun sketsa gagasan PIT Moeslim Abdurrahman berdasarkan dari sistem pendidikan. Sejalan dengan tujuan kajian, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan data-data kepustakaan yang dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Peneliti menemukan bahwa kecenderungan transformatif muncul dari rahim kaum esensilis-tradisional dan progresif-modernis yang menyerukan transformasi kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhilafahan.

**Keywords:** Pendidikan Islam Transformatif (PIT), pedagogi kritis, transformasi sosial, Moeslim Abdurrahman

DDC 2 X 4.235 98

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)**

***Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 181-194

**ABSTRACT**

*Muhammad Syafi'i Antonio is a popular figure in the development of sharia banking in Indonesia. This study is intended to examine and describe specifically his thoughts on sharia banking in Indonesia. The approach used is library study whose primary source is derived from his monumental works. The findings of this study show that his thoughts on sharia banking in Indonesia are based on his thinking that bank interest will make miserable and destroy society because there is an injustice element (dzulmun), besides its prohibition of usury (riba) in al-Quran. In contrast to the usury (riba) system, the sharia economic system has the main characteristic of profit sharing financing (profit sharing (mudhârabah) and joint venture (musyârah) which includes profit sharing and loss sharing shared by the capital provider and entrepreneur. The practice of sharia bank has a high risk because it manages the large amount of public money. Therefore, it is required a strict supervision both from internal and external parties to maintain trust in society. The sharia supervisory board is a clear evidence of the bank's supervisor to always apply the principles of sharia in all its activities..*

**Keywords:** Islamic economy; sharia banking; and Muhammad Syafi'i Antonio's thoughts

**ABSTRAK**

*Muhammad Syafi'i Antonio merupakan figur yang familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah kajian pustaka yang sumber primernya berasal dari karya-karyanya yang monumental. Temuan dari kajian ini menunjukkan pemikirannya mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur dzulmun, selain ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama mudhârabah dan musyârah) yang mencakup pembagian keuntungan (profit sharing) dan pembagian kerugian (loss sharing) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Oleh karenanya, operasional bank syariah memiliki risiko tinggi karena lembaga tersebut mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, untuk menjaga trust masyarakat maka diperlukan pengawasan yang ketat baik dari pihak internal maupun eksternal. Dewan Pengawas Syariah merupakan bukti nyata dari pengawas kesyari'ahan bank agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya..*

**Kata Kunci :**Kata Ekonomi Islam; perbankan syariah; dan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

DDC 2 X 5.43

Endah Susilantini

**AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT**

***Actualisation Of Serat Zikir Maulud In Community Traditions***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 195-206

**ABSTRACT**

*Serat Maulud Zikir is a work of Islamic literature containing the greatness of God by presenting miracles at the time of the birth of the Prophet Muhammad, until he became an apostle (rasul). In addition, Serat Zikir Maulud also reveals the exemplary of the prophet with elements of faith, morals, and practices and its relevance in the present day. This study tries to reveal the values content in Serat Zikir Maulud and how the birth of the prophet has inspired the living traditions in society. This study is library research by collecting books related to the topic. The findings of research are the content of Serat Maulud Zikir containing a moral message and noble values which benefit for the life of society today. God has planned everything so that the presence of Prophet Muhammad (peace be upon him) in the Jahiliyyah (ignorance) society was actually to remind people to get closer and worship to God. The event of the prophet's birth was commemorated in various places and called the celebration of Maulud Nabi. In Yogyakarta and Surakarta palace, the birth of Prophet Muhammad (peace be upon him) is commemorated with Sekaten traditional ceremony which is held every year.*

**Keywords:** Serat Zikir Maulud, Maulud Tradition, Society

### **ABSTRAK**

Serat Zikir Maulud merupakan karya sastra Islami yang berisi kebesaran Allah dengan menyajikan kemukjizatan pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai beliau menjadi Rasul. Di samping itu Serat Zikir Maulud juga mengungkap keteladanan Rasulullah disertai unsur keimanan, akhlak, dan amaliah serta relevansinya dalam kehidupan sekarang. Penelitian ini hendak mengungkapkan muatan nilai-nilai dalam Serat Zikir Maulud dan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi ini menginspirasi tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Pada penelitian kepustakaan, kegiatan yang dilakukan meliputi mengumpulkan buku penunjang obyek penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah isi naskah Serat Zikir Maulud mengandung pesan moral yang dapat dipahami dan bernilai luhur, sehingga dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan masyarakat saat ini. Allah merencanakan segalanya, sehingga hadirnya Nabi Muhammad SAW ditengah masyarakat jahiliyah sebenarnya untuk mengingatkan manusia agar mendekatkan diri dan menyembah kepada Tuhan-Nya. Peristiwa kelahiran Rasulullah diperingati di berbagai tempat dan disebut dengan peringatan Maulud Nabi. Di Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati dengan Upacara Tradisional Sekaten yang diselenggarakan setiap tahun.

**Kata Kunci :** Serat Zikir Maulud, Tradisi Maulud, Masyarakat.

DDC 2 X 7.1

Umi Masfiah

### **PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAIID 50**

#### ***The Islamic Theological Thoughts Of Kiai Muhammad Sami'un From Purwokerto In Text "Aqaid 50"***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 207-218

### **ABSTRACT**

*The study of Kiai Muhammad Sami'un's thoughts in the text "Aqaid 50" has an important value as an effort to appreciate the work of local scholar. The text "Aqaid 50" contains the discussion of God's and His apostle's attributes: wajib (obligatory), mustahil (inadmissible), and jaiz (admissible). The attributes of Allah (the Most Glorified, the Most High) in the text "Aqaid 50" affirmed by the dalil aqli (rational arguments) in the form of evidence of the universe existence and the preposition of comparison with beings other than Allah who are 'recency' (huduts). This research is conducted through the study of critical discourse analysis. The results of the study show that the use of the dalil 'aqli (rational arguments) to understand God's attributes has a purpose to make the concept more easily understood substantially by community. The writing of the "Aqaid 50" aims to affirm the Ahl Sunnah wal Jamaah in the community. This text was written in Arab Pegon (Javanese texts written in Arabic script) in the 1930s. As far as the Islamic theological issues are concerned, Kiai Sami'un's Islamic Theological (kalam) thought is similar to classical Islamic theology. In the present era, the type of Kalam thought or Islamic theology should be more transformative in which tauhid as the core of Kalam thought can be the spirit for every Moslem to be "the perfect man" (al-Insan al-Kamil) for the benefit of mankind.*

**Keywords:** Kiai Sami'un, Aqaid 50 Text, Islamic Theology, God's Attributes

### **ABSTRAK**

Kajian tentang pemikiran kalam kiai Muhammad Sami'un dalam naskah Aqaid 50 memiliki nilai penting sebagai upaya mengapresiasi karya ulama lokal. Naskah Aqaid 50 berisi pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sifat-sifat Allah Swt. dalam naskah Aqaid 50 ditegaskan dengan dalil akli berupa bukti adanya alam semesta dan dalil perbandingannya dengan makhluk selain Allah Swt. yang bersifat baru. Penelitian ini dilakukan melalui kajian analisis wacana kritis. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa penggunaan dalil akli untuk memahami sifat-sifat Allah Swt. memiliki tujuan agar konsep tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan secara substansi. Penulisan naskah Aqaid 50 memiliki tujuan untuk meneguhkan paham Ahl Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Naskah ini ditulis menggunakan bahasa Arab pegon era tahun 1930-an. Corak pemikiran kalam Kiai Sami'un masih dekat dengan pemikiran kalam atau teologi pemikiran Islam klasik yang cenderung bersifat keagamaan. Pada era sekarang, corak pemikiran kalam atau teologi Islam seharusnya lebih bersifat transformatif dimana tauhid sebagai inti dari pemikiran kalam dapat menjadi spirit setiap individu Muslim menjadi pribadi utama demi kemaslahatan umat manusia.

**Kata kunci:** Kiai Sami'un, Naskah Aqaid 50, ilmu kalam, sifat-sifat Ketuhanan.

DDC 2 X 3.5

Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini, Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi dan Roch Aris Hidayat

### **KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT**

#### ***A Study Of Islamic Eschatology In Syair Ibarat And Khabar Kiamat***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.219-230

#### **ABSTRACT**

*Eschatology is a doctrine of theology concerned with the end of the world or end times. It is futuristic, that is to say, a doctrine directed to the future. Islam has pillars that everyone must have or often referred to as the pillars of faith. One of which is the belief in things that will happen in the future, especially life after death. Discussion about life after death is included in eschatology. This study is intended to describe the content of classical Malay texts; Syair Ibarat and Khabar Kiamat. The study of this text is done by approaching the eschatological concepts contained in the text. The findings are that this poem contains eschatological concepts, namely (1) death, (2) barzakh (a period or state between death and resurrection), (3) kiamat (doomsday), (4) resurrection day, (5) mahsyar (6) heaven, and (7) hell. The study of the concept of eschatology in the classical Malay texts of Syair Ibarat and Khabar Kiamat is a means to convince human beings about life after death.*

**Keywords:** *Classical Malay Text, Study of Eschatology, Syair Ibarat, and Khabar Kiamat*

#### **ABSTRAK**

*Eskatologi adalah suatu ajaran teologi mengenai akhir zaman. Ajaran seperti ini bersifat futuristis, yaitu suatu ajaran yang tertuju pada masa depan. Islam memiliki pilar-pilar yang harus dimiliki setiap orang atau yang sering disebut sebagai rukun Iman, di mana salah satunya adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang akan terjadi dimasa depan, khususnya kehidupan setelah mati. Pembahasan mengenai kehidupan setelah mati masuk dalam eskatologi. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan isi Naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Pengkajian pada naskah ini dengan melakukan pendekatan terhadap konsep-konsep eskatologi yang terdapat di dalam teks. Hasil kajian menemukan bahwa syair ini memuat konsep-konsep eskatologi, yaitu (1) kematian, (2) alam barzakh, (3) hari kiamat, (4) hari kebangkitan, (5) padang mahsyar, (6) surga, dan (7) neraka. Kajian mengenai konsep eskatologi dalam naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah.*

**Kata Kunci:** *Naskah Melayu Klasik, Kajian Eskatologi, Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*

DDC 302.2

Mustolehudin dan Siti Muawanah

### **POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014 )**

#### ***Polemics Of Filling Out Column On Identity Card (Ktp) For Faith Followers [Penganut Kepercayaan] (A Study of Print, On-Line, and Social Media in November 2014)***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 231-242

#### **ABSTRACT**

*After the formation of “Kabinet Kerja” (Working Cabinet) during the reign of President Joko Widodo, Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo expressed the idea of emptying the religious column on Identity Card (KTP) for faith followers (penganut kepercayaan). The idea has been getting a fairly diverse response from various circles either pros or cons. This study seeks to deeply explore that issue by using the ‘Critical Discourse Analysis’ method. It was conducted on print, on-line, and social media published in November 2014. The research findings show that first, the media attention, Republika as an Islamic-based daily newspaper is fairly high in responding to the issue (47%), Kompas 29%, Suara Merdeka 15%, social media (facebook) 7%, and Jawa Pos 2%. This data shows that Jawa Pos considers ‘Isu KTP’ (ID Card Issue) is not interesting. Second, the audience attitudes show that 61% rejected the removal of religious column (cons) then 17% supported (pros), and 22% (unclear). After a very long process, approximately 3 years, the faith believer (penganut kepercayaan) in Indonesia is recognized by the state by the decision of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on November 7, 2017. The religious column on ID Card for faith believers (penganut kepercayaan) can be filled with “Penghayat Kepercayaan”.*

**Keywords:** *Identity Card (KTP), Faith Followers (Penghayat Kepercayaan), Print Media, Social Media.*

## **ABSTRAK**

Pasca terbentuknya Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo melontarkan ide pengosongan kolom agama dalam KTP bagi aliran kepercayaan. Ide tersebut mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Artikel ini berupaya mengupas secara mendalam persoalan tersebut dengan menggunakan metode Critical Discourse Analysis. Kajian dilakukan terhadap media cetak, media on line dan media sosial yang terbit bulan November 2014. Temuan penelitian menunjukkan, pertama perhatian media, *Harian Republika* sebagai harian berbasis Islam cukup tinggi dalam merespon isu tersebut, yakni 47%, *Harian Kompas* 29%, *Suara Merdeka* 15%, media sosial (facebook) 7%, dan *Jawa Pos* 2%. Data ini menunjukkan *Jawa Pos* menganggap 'isu KTP' tidak menarik perhatian. Kedua, sikap khalayak, menunjukkan 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas. Setelah melalui proses yang sangat panjang yakni kurang lebih hampir 3 tahun, penganut kepercayaan di Indonesia diakui oleh negara dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017. Kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapat diisi dengan Penghayat Kepercayaan.

**(Penulis)**

**Kata kunci:** *KTP; Agama; penghayat kepercayaan; Media Cetak; Media Sosial.*

DDC 302.2

Novi Maria Ulfah

## **FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA: STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS**

***Media Framing And Religious Blasphemy: A Study On Editorial (Tajuk Rencana) In Republika And Kompas Daily Newspaper***

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.243-257

## **ABSTRACT**


The case of alleged religious blasphemy committed by the Jakarta Governor, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok attracted a great deal of public attention. Almost all mass media reported the progress of the case in different ways. This study is intended to know how the framing of *Republika* and *Kompas* newspapers towards religious blasphemy case in the first round on February 15, 2017. The method used in this study is library research. Data taken from media is editorial columns (Tajuk Rencana) during February or during campaigns from *Republika* and *Kompas* newspapers. *Kompas* wrote three editorials in its headline: *Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada and Tetap Menjaga Masa Tenang*. While *Republika* wrote 5 editorials: *Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama*. The text data from that media is then analyzed by framing analysis. The findings show that *Kompas* tends to be more neutral in the title and diction preferences than *Republika* which tends to take on mainly Muslims side.

**Keywords:** *Framing Media; Religious Blasphemy; Republika newspaper; Kompas newspaper; Editorial.*

## **ABSTRAK**

Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok cukup menarik perhatian publik. Hampir semua media massa memberitakan perkembangan kasus ini dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana framing koran *Republika* dan *Kompas* terhadap kasus penistaan agama putaran pertama pada tanggal 15 Februari 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data media yang diambil adalah kolom tajuk rencana selama bulan Februari atau selama kampanye dari koran *Republika* dan koran *Kompas*. *Harian Kompas* menulis tiga tajuk rencana dengan judul: *Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada dan Tetap Menjaga Masa Tenang*. Sedangkan tajuk rencana di harian *Republika* terdapat 5 judul utama yaitu: *Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama*. Data teks dari media tersebut kemudian di analisis menggunakan analisis framing. Hasil temuan menunjukkan bahwa; harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.

**Kata kunci:** *Framing Media; Penodaan Agama; Koran Republika; Koran Kompas; Tajuk Rencana*



# PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)

## *Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)*

Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul Ghofur

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro  
Jl. Nakula 1, No. 5-11, Semarang, 50131.  
[hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id](mailto:hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo  
Jl. Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, 50185  
[aghofur2009@gmail.com](mailto:aghofur2009@gmail.com)

Naskah diterima: 31 Agustus 2017  
Naskah direvisi : 8 November 2017  
Naskah disetujui: 19 Desember 2017

### **ABSTRACT**

*Muhammad Syafi'i Antonio is a popular figure in the development of sharia banking in Indonesia. This study is intended to examine and describe specifically his thoughts on sharia banking in Indonesia. The approach used is library study whose primary source is derived from his monumental works. The findings of this study show that his thoughts on sharia banking in Indonesia are based on his thinking that bank interest will make miserable and destroy society because there is an injustice element (dzulmun), besides its prohibition of usury (riba) in al-Quran. In contrast to the usury (riba) system, the sharia economic system has the main characteristic of profit sharing financing (profit sharing (mudhârabah) and joint venture (musyâraakah) which includes profit sharing and loss sharing shared by the capital provider and entrepreneur. The practice of sharia bank has a high risk because it manages the large amount of public money. Therefore, it is required a strict supervision both from internal and external parties to maintain trust in society. The sharia supervisory board is a clear evidence of the bank's supervisor to always apply the principles of sharia in all its activities..*

**Keywords:** *Islamic economy; sharia banking; and Muhammad Syafi'i Antonio's thoughts*

### **ABSTRAK**

*Muhammad Syafi'i Antonio merupakan figur yang familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah kajian pustaka yang sumber primernya berasal dari karya-karyanya yang monumental. Temuan dari kajian ini menunjukkan pemikirannya mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur dzulmun, selain ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama mudhârabah dan musyâraakah) yang mencakup pembagian keuntungan (profit sharing) dan pembagian kerugian (loss sharing) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Oleh karenanya, operasional bank syariah memiliki risiko tinggi karena lembaga tersebut mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, untuk menjaga trust masyarakat maka diperlukan pengawasan yang ketat baik dari pihak internal maupun eksternal. Dewan Pengawas Syariah merupakan bukti nyata dari pengawas kesyariahan bank agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya.*

**Kata Kunci :** *Kata Ekonomi Islam; perbankan syariah; dan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio*

## PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan sarana perantara untuk membawa manusia kepada kesejahteraan (*al-falâh*) baik di dunia ataupun di akhirat (*al-hayâh at-thoyyibah fi ad-dâroini*) (Adinugraha, 2013: 49). Menurut perspektif ajaran Islam, pada hakikatnya manusia ialah sebagai *khalifah* di bumi ini dan Allah telah menyediakan segalanya (tak terbatas) untuk kehidupan mereka. Manusialah yang memiliki keterbatasan untuk menggali atau mengeksplorasi apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional jika dilihat dari segi paradigma masalah ekonomi (Ascarya, 2008: 7). Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa sumber daya alam yang disediakan Allah (*al-Khâliq*) sangat terbatas dan menganggap manusia seakan-akan tidak memiliki keterbatasan dalam menemukan manfa'atnya.

Ekonomi Islam beserta cakupannya merupakan hasil ijtihad dari fakta bahwa Islam adalah *ad-din* yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam segala ruang dan waktu. Diantara karakter agama Islam adalah kesempurnaan sistem dan penataan yang ada (*kamâliyah*) serta universalitas untuk semua manusia di berbagai tempat dan zaman (*syumuliyah*) dalam kaidah fiqh sering dikatakan "*shalihun li kulli zaman wa makan*". Sehingga Islam juga sangat terikat dengan peradaban, dan peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka yaitu; bumi (tanah), waktu, manusia dan system (Fikri, et all, 1997: 77).

Secara historis, apabila ingin memahami pemikiran ekonomi Islam dan perkembangannya dari masa ke masa khususnya di Indonesia, maka alangkah lebih baik jika menelusuri dari ahlinya. Karena perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari jasa serta kontribusi para pemikirnya. Mereka telah memberikan dedikasi yang luar biasa untuk mensyi'arkan ekonomi Islam di Indonesia baik dari segi

teori maupun praktik. Diantara para pakar ekonomi Islam ialah Muhammad Syafi'i Antonio (anggota Dewan Syariah Nasional), Adiwarmanto Karim (Presiden Direktur Karim Business Consulting), Thoby Mutis (Rektor Universitas Trisakti Jakarta), Rahmat Waluyanto (Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan) dan Hermawan Kartajaya (Presiden MarkPlus&Co), Dawam Rahadjo (Akademisi FEB UGM), M. Amin Aziz (Pakar Microfinance Syariah), A.M. Saefudin, Karnoen Perwata Atmaja, Zainal Arifin, Mulya Siregar, dan Riawan Amin (Zulfa, 2015: 17-18).

## METODE PENELITIAN

Pada kajian ini, penulis menggunakan model pendekatan analisis taksonomi, karena model ini memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu (Idrus, 2009: 152). Penulis hanya menganalisis pemikiran Syafi'i tentang perbankan syariah, kemudian dipadukan dengan *library research* dengan membaca karya-karyanya mengenai perbankan syariah sebagai sumber primer dan buku-buku ekonomi Islam lainnya sebagai sumber sekunder. Alasan penulis memfokuskan pembahasan tentang pemikiran salah satu pakar ekonomi Islam Indonesia yaitu Bapak Muhammad Syafi'i Antonio (selanjutnya ditulis/disebut dengan Syafi'i), karena salah satu bukti nyata dari kontribusi spektakulernya ialah beliau telah mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Tazkia) pada tahun 2002. Syafi'i juga merupakan seorang praktisi sekaligus perintis Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Takaful, sosoknya juga sebagai intelektual yang produktif dengan gagasan-gagasan brilian tentang ekonomi Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah (*Islamic Banking*). Oleh karena itu, pemikiran Syafi'i dalam bidang perbankan syariah di Indonesia sangat layak untuk dikaji guna menambah wawasan khazanah keilmuan ekonomi Islam saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio, Ph.D lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 12 Mei 1965. Nama aslinya Nio Cwan Chung, dengan status kewarganegaraan Indonesia keturunan Tionghoa. Ia lahir dari pasangan Liem Soen Nio (Hj. Suniah Badrahalim) dan Nio Sem Nyau. Ibunya adalah seorang wanita yang memiliki kepakaran dibidang Sinshe dan telah mengikuti keyakinan Syafi'i, (beliau meninggal sekitar Nopember 2010), sedangkan ayahnya adalah seorang Shinse dan Biksu Budha Tridharma yang setia membina umatnya di beberapa klenteng di Jakarta, Bogor, Tagerang , Bangka dan Belitung (Antonio, 2007: iii).

Sejak kecil Syafi'i mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya merupakan seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, ia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Ia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim, kerana terlalu sering memperhatikan tanpa sadar dia diam-diam suka melakukan sholat. Kegiatan ibadah orang lain ini dia lakukan walaupun dia belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim (Antonio, 2009: 1-2).

Kehidupan keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama (beragama), sehingga ia memilih agama Kristen Protestan menjadi agamanya. Setelah itu dia berganti nama menjadi Pilot Sagarantonio. Kepindahan keyakinannya ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Justru ayahnya akan sangat kecewa apabila Syafi'i sekeluarga memilih Islam sebagai agama. Sikap ayahnya ini berangkat dari gambaran buruk (*negative image*) terhadap pemeluk Islam. Sebenarnya ayahnya mengakui akan kebaikan ajaran Islam melalui kitab suci al-Qur'an dan hadits, tetapi, ayahnya sangat heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya. Gambaran kurang baik tentang kaum muslimin itu menurut

ayahnya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, sehingga keindahan ajaran Islam dinodai oleh perilaku umatnya yang kurang baik. Walaupun demikian buruknya citra kaum muslimin di mata sang ayah, hal tersebut tidak membuat Syafi'i putus asa (patah semangat) untuk mengetahui lebih dalam tentang ajaran agama Islam. Syafi'i justru semakin penasaran, sehingga ia mencoba mengkaji ajaran Islam secara komparatif dengan agama-agama lain yang pernah dianutnya demi mengetahui hakikat agama Islam (myquran.or.id, 2005: 59).

Secara implisit, pada waktu dia melakukan studi perbandingan ini ia juga menggunakan tiga pendekatan sekaligus yakni; pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Ia sengaja tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui hasilnya. Berdasarkan tiga pendekatan itu, Syafi'i melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Ia menemukan dalam Islam bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid (Arroisi, 2013: 308). Selain itu, ia sangat tertarik pada kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an. Kitab suci ini penuh dengan mukjizat, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya. Ajaran Islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, syariah, dan budi pekerti (akhlak). Dibanding agama lain, ibadah dalam Islam diartikan secara universal. Artinya, semua mu'amalah yang dilakukan oleh umatnya seperti urusan rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan untuk meninggikan syi'ar Allah, nilainya sama dengan ibadah. Singkat cerita, akhirnya Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan untuk memeluk agama Islam (menjadi muallaf) atas bimbingan KH Abdullah bin Nuh al-Ghazali pada tahun 1984, pada saat dia berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Saat ini Syafi'i ditemani oleh seorang istri

yang bernama Ir. Hj. Mirna Rafki, MM (Unity of Muhammadiyah Singapore, 2009: 17).

Pola pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio juga tidak dapat dilepaskan dari *background* pendidikannya. Syafi'i pernah kuliah di ITB dan IKIP, kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Belum sampai tamat, karena ia melanjutkan sekolah ke University of Jordan (Yordania). Pada tahun 1986 - 1990 ia memperoleh Bachelor of Arts di Studi Islam (utama) dan Ekonomi dan Statistik (minor) Universitas Yordania. Kemudian tahun 1990 - 1992 memperoleh Master of Economics Degree dari Universitas Islam Internasional Malaya (IIUM), Kuala Lumpur. Doktoralnya (Ph.D) diperoleh di University of Melbourne Australia dengan konsentrasi *Micro Finance* pada tahun 2004. Adapun pendidikan informal Syafi'i yang monumental diantaranya ialah *Accounting Management and Financial Analysis*, Bank Muamalat, Jakarta (1992). *Islamic Banking Overview* (1992). *Domestic Banking Operation*, Bank Muamalat Jakarta (1993). *Treasury and Asset Liability Management*, Raxindo, Puncak Jawa Barat (1993) (<http://www.syafiantonio.com/profile>).

### **Karya-Karya Muhammad Syafi'i Antonio**

Muhammad Syafi'i Antonio memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari karya tulisnya yang mampu memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang perbankan syariah di Indonesia. Karena keahliannya tersebut maka tidak dapat dipungkiri apabila ia diberikan amanah dengan posisi atau jabatan strategis pada beberapa bank syariah terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai seorang praktisi dan intelektual yang produktif dengan gagasan-gagasan segar tentang ekonomi syariah, terutama terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah, ia menulis beberapa buku, antara lain: *Apa dan Bagaimana Bank Syariah* tahun 1992 yang diterbitkan oleh

Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, buku ini diterbitkan pada tahun 1999, diterbitkan oleh Tazkia Cendikia Jakarta, Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, dan Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW. Adapun karyanya dalam bentuk makalah seminar diantaranya: *Al Mudharabah Wa dauruha fil Istitsmar, Islamic Economics and Scientific Revolution: Shearing For a New Paradigm*, Produk-Produk Syariah dan Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Syariah, *Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund*, Prinsip Operasional Bank Syariah, dan lain sebagainya.

### **Kontribusi Pemikiran Ekonomi Muhammad Syafi'i Antonio**

Rasionalisasi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang sistem ekonomi khususnya perbankan syariah, sejatinya dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal; muncul dari *background* pendidikannya sendiri, antara lain pergulatannya dengan diskursus pemikiran timur dan barat sekaligus, lawatan yang ia lakukan di berbagai belahan dunia Islam tentang perbankan syariah, menumbuhkan keinginan yang kuat untuk menciptakan sendiri perbankan syariah di negaranya (Indonesia). Sedangkan faktor eksternal; semakin terbukanya pintu terhadap lembaga keuangan syariah dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang landasan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah di sektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 (Ghofur, 2015: 401). Undang-undang ini menjadi suplemen tambahan terhadap legalitas serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia (Darsono, et al, 2016: 452).

Beberapa kontribusi pemikiran ekonomi

Islam Muhammad Syafi'i Antonio khususnya apabila dilihat dari literasi sektor bank syariah meliputi: bank syariah sebagai diversifikasi lembaga keuangan syariah, bunga bank, riba, dan bagi hasil serta pengawasan perbankan syariah.

### **Bank Syariah: Diversifikasi Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, perbankan syariah hanyalah sub-unit dari unit finansial syariah lainnya, demikian juga unit finansial syariah merupakan bagian dari sub-sistem ekonomi syariah, sedangkan sub-sistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem mu'amalah dalam Islam. Pembangunan sub-unit perbankan syariah tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak didukung oleh unit-unit dan sub-sub sistem lainnya, seperti sub-sistem pendidikan (*tarbiyah*) dan sub-sistem politik. Karena legalitas bank syariah tidak akan keluar tanpa kondisi politik yang afirmatif, demikian juga bank syariah akan kehilangan nasabah apabila bank syariah tidak melakukan sosialisasi untuk bermu'amalah secara Islami kepada masyarakat (Arifan, 2014: 16).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan modernis. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah (Antonio, 2011: ix). Meski bergerak lambat dalam perkembangan ekonomis syariah, saat ini Indonesia menjadi negara yang cukup diperhitungkan dalam bidang ekonomi syariah. Menurut Syafi'i lambatnya pergerakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia disebabkan adanya dualisme antara kaum ulama dan para ekonom yang sibuk pada bidangnya masing-masing. Ulama hanya berkuat seputar masalah akidah, ibadah, munakahah, dan jinayah, sedangkan pengetahuan mengenai mu'amalah dan transaksi bisnis sangat minim. Sementara para ekonom,

ahli di bidang fiskal, moneter, dan masalah finansial lainnya, namun minim mempelajari syariah. Syafi'i juga mengakui walaupun banyak bank berlogo syariah, dalam kenyataannya belum mampu menghidupkan sektor perekonomian masyarakat kecil khususnya sektor riil.

M. Syafi'i Antonio (2011: 34) mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank bagi hasil yaitu bank yang dalam aktivitasnya operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga intermediari yang melaksanakan kegiatan usahanya (penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa) berdasarkan prinsip syariah khususnya berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Hal ini selaras dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank syariah, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang dalam operasinya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya memberikan mengenakan bunga yaitu penggantian kerugian yang disebabkan oleh hilangnya likuiditas, atau balas jasa yang diterima atas usaha yang dipinjamkan (biasanya dinyatakan dalam persentase). Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan dan budaya kerja (Antonio, 2011: 29).

Pada bank syariah, penerapan akad pada setiap kegiatannya memiliki konsekuensi *ad-dâroini* (konsekuensi di dunia dan akhirat). Karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga hari akhir nanti. Berikut ini adalah komparasi antara bank konvensional dan bank syariah:

**Tabel 1.** Komparasi Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi-invesasi yang halal
Memakai perangkat bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
<i>Profit oriented</i>	<i>Profit and falah oriented</i>
Hubungan debitor - kreditor	
Tidak terdapat DPS	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2011:34)

Keberadaan lembaga keuangan dalam perspektif syariah sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan roda perekonomian dalam struktur sosial kemasyarakatan (Hidayanto, 2003: 71). Salah satu ciri khas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ialah bahwa operasionalnya senantiasa memiliki akad-akad berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*) yaitu *al-wakâlah*, *al-kafâlah*, *al-hiwâlah*, *arrahn*, *al-qardh*. Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*), dan jasa (*service*) (Antonio, 2011: 83).

Contoh bentuk *financing* bank syariah ialah pembiayaan *murâbahah*, pembiayaan *murâbahah* mirip dengan kredit modal kerja

yang biasanya diberikan oleh bank-bank konvensional, karena pembiayaan *murâbahah* biasanya berjangka waktu di bawah 1 tahun (Antonio dan Perwataatmadja, 1992: 25). Namun saat ini telah terjadi pergeseran dalam mengartikan *murâbahah* dari jual-beli dengan keuntungan ditentukan bersama menjadi kontrak pembiayaan utang dengan keuntungan ditentukan di muka dikarenakan pembayarannya ditanggihkan dengan ketentuan umum sebagai mana pembiayaan kontrak utang bukan jual-beli. Konsep *murâbahah* Syafi'i menunjukkan bahwa: *Pertama* pemahaman terhadap riba yang lebih menekankan pada aspek legal. *Kedua*, terjadinya rekayasa akad sebagai muslihat yang dilarang dalam Islam dalam praktik *murâbahah*. *Ketiga* klausul kontrak yang ditandatangani di awal membuat bank syariah lepas dari segala resiko kerugian dan melimpahkan segala resiko kerugian kepada nasabah. *Keempat*, pembiayaan *murâbahah* dalam konsep Syafi'i mempunyai keterkaitan dengan waktu (Haryoso, 2005:84). Sedangkan Abdullah Saeed berpendapat bahwa pembiayaan *murâbahah* yang harga kreditnya lebih tinggi jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu terhadap uang. Hampir tidak berbeda dengan transaksi finansial murni dan kemudian penolakan yang sama dalam transaksi-transaksi finansial tampak sebagai sikap yang tidak logis (Maftuhin, 2002: 147-148).

### Bunga Bank, Riba, dan Bagi Hasil

Bunga bank merupakan sumber bahaya dan kejahatan, bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia, (Antonio, 1999: 109) berpendapat bahwa. Pada hakikatnya, secara implisit di dalam riba terdapat unsur penindasan (kedzaliman) terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam riba dikenal istilah *adh'âfan mudhâ'afan*, sedangkan dalam bunga dikenal istilah bunga-berbunga yang kesemuanya mengandung unsur *dzulmun* (Qardhawi, 2004: 310). Oleh karenanya, Allah melarang berbagai bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba atau bunga, karena

akumulasi bunga-berbunga semakin hari semakin menjerat itu terdapat unsur mendzalimi terhadap orang-orang yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan konsumtif maupun usaha mikro produktif.

Pembayaran bunga yang menyengsarakan para pengguna dana itu, Allah telah memberikan solusi alternatif melalui sistem bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengandung riba. Transaksi mu'amalah syariah seperti *mudhârabah*, *murâbahah*, *musyârahah* dalam tatanan bagi hasil tidak mengandung unsur "tidak mendzalimi dan tidak boleh didzalimi" (*lâ tadzlimun wa lâ tudzlamun*) akan menghadirkan keuntungan, dan boleh jadi keuntungan akan lebih besar tergantung dengan kinerja seseorang dalam meningkatkan produktivitas. Menurut Muhammad (2012) letak haramnya riba sudah termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 275

...Adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

**Tabel 2.** Perbedaan Riba dengan Jual Beli

Aspek	Riba	Jual Beli
Kelebihan	Ada – bunga	Ada – laba
Ditetapkan	Dimuka	Dibelakang
Unsur Pemastian	Ada	Tidak ada
Efek Ekonomi	Menurunkan <i>agregat supply</i>	Meningkatkan <i>agregat supply</i>

Sumber: Muhammad (2012)

Uraian di atas menunjukkan bahwa ekonomi syariah menghapuskan sistem bunga dan memberikan alternatif melalui pendekatan sistem bagi hasil dalam bertransaksi tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, dimana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan akan menanggung resiko bersama-sama serta terhindar dari unsur merugikan dan dirugikan (Noor, 2015: 9). Beberapa alasan untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.** Teori tentang Bunga dan Kelemahannya

Teori	Argumentasi	Kelemahan
Teori Pengorbanan ( <i>Abstinence Theory</i> ), dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Marshall	Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri ( <i>abstinence</i> ) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan, menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga	Kenyataannya pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia manfaatkan, pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang berlebihan dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya pemberi pinjaman tidak menahan diri atas apapun. Tentu ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukan tersebut.  Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga <i>abstinence</i> . Walaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemberi pinjaman dan peminjam.
Teori Preferensi Likuiditas, dikemukakan oleh John Maynard Keynes	Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.	Uang tidak bisa disamakan dengan barang-barang rumah tangga atau perusahaan. Karena barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya cenderung menyusut.  Nilai uang akan sama dengan nilai barang dan sifat uang sama dengan sifat barang. Nilainya tidak stabil, maka fungsi uang akan kehilangan esensinya.  Sulit memperhitungkan besarnya sewa uang yang dikenakan kepada orang lain, dan bisa saja ini akan mengingkari aspek kemanusiaan.
Teori Produktivitas, dikemukakan oleh John Baptiste Say	Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjaminya.	Setiap penggunaan pinjaman, terdapat dua kemungkinan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan pemberi pinjaman menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam.

	<p>ng dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjam berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan.</p>	<p>Keuntungan dari peminjam tidak bisa dijamin selalu sama dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Artinya bisa saja peminjam mengalami keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usahanya.</p>	<p><i>Kedua</i>, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal.</p> <p><i>Ketiga</i>, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga daripada yang dihasilkan tanpa modal.</p> <p><i>Keempat</i>, modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.</p> <p>Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.</p>	<p>Kondisi sosial politik akan mempengaruhi keefektifan modal dalam mempengaruhi optimalisasi produksi.</p>
<p>Teori <i>Opportunity Cost</i> dikemukakan oleh G. Harberler</p>	<p>Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Pemberi pinjaman dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.</p>	<p>Waktu tidak bisa dijadikan dasar bagi peminjam untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Bisa saja dengan bekerja keras, dengan waktu yang telah ditentukan, kita akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi keberadaan usaha kita selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi juga kondisi non-ekonomi.</p> <p>Pengaruh waktu dalam berbagai bidang usaha berbeda-beda. Untuk itu, kita tidak bisa menyamaratakan keuntungan-kerugian yang diperoleh dari setiap usaha, misalnya pedagang-pedagang yang menjual barangnya di pasar persaingan sempurna dipastikan setiap harinya memiliki keuntungan-kerugian yang tidak sama.</p>	<p>Teori Nilai Uang pada Masa Datang Lebih Rendah atau Time Preference Theory yang dikembangkan oleh Von Bhom Bawerk</p> <p>Teori ini mengang- gap bunga sebagai selisih nilai (agio) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran ba- rang di waktu yang akan datang. Ada tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu:</p> <p>Pertama, keun- tungan di masa yang akan datang dira- gukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peris- tiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.</p>	<p>Bila demikian mengapa ban- yak orang tidak membelan- jakan seluruh pendapatannya di saat sekarang. Tetapi lebih banyak menyimpan demi keperluan di masa datang. Hal ini menunjuk- kan orang menahan keingi- nan masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan. Padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang.</p> <p>Hasil yang nyata dari opti- malisasi waktu tergantung pada jenis usaha, sektor in- dustri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas sosial dan politik, dan lain-lain.</p>
<p>Teori <i>Kemutlakan Produktivitas Modal</i>, dikemu- kakan oleh David Ricardo</p>	<p>Pertama, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi.</p>	<p>Modal akan berfungsi baik bila ada dukungan faktor produksi yang lain, seperti profesionalisme, pengem- bangan teknologi, luasnya industri dan lain-lain</p>		

*Kedua*, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak sama dengan sekarang.

*Ketiga*, kenyataan barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi disbanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Teori Inflasi, dikemukakan oleh John Maynard Keynes	Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa datang. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.	Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa ada deflasi atau stabilitas. Kita tidak boleh menutup kemungkinan dalam masalah transaksi syariah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi nilai inflasi.
---	---	---

Sumber: (Antonio, 2011: 68-78) dikonklusikan dari berbagai karyanya.

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam perspektif M. Syafi'i Antonio, menurutnya Islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.** Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi

Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *musyârah*, *mudhârabah*, *muzâra'ah*, dan *musâqah*. Namun, prinsip yang paling banyak diterapkan adalah *musyârah* dan *mudhârabah*, sedangkan *muzâra'ah* dan *musâqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola (Antonio, 2011: 91). Terdapat beberapa faktor baik secara langsung maupun sebaliknya yang mempengaruhi bagi hasil, diantaranya adalah:

**Tabel 5.** Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor Langsung	Faktor Tidak Langsung
Investment Rate, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 %, hal ini berarti 20 % dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.	Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya <i>mudhârabah</i> ;  Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.  Jika semua ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
	Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

---

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian *investmen rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

Nisbah

Salah satu ciri *mudhârabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

Nisbah antara bank yang satu dengan bank yang lain dapat berbeda.

Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan atau 12 bulan.

Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account*

lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempohnya.

---

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2011: 139)

## Pengawasan Perbankan Syariah

Penghimpunan dana dan pembiayaan bank syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya pengawasan dari pihak yang independen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan fungsi yang diatur oleh DSN. Sedangkan Keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Peranan DPS

sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah (Anggadini, 2014: 81). Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas & memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah (Abidin, 2011: 90). Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI merupakan institusi lainnya yang berperan dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. DSN memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan aktivitas perekonomian dalam perspektif Islam (Iswanto, 2016: 421). Walaupun menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwirman Karim, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif sehingga penerapannya tergantung akseptabilitas dari fatwa itu sendiri. Untuk menjadi hukum positif harus diterjemahkan dahulu oleh Komite Perbankan Syariah atau Departemen Perbankan Syariah menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sekarang kewenangannya sudah berpindah pada OJK (Umam, 2012: 366).

Secara ideal, kinerja DPS dan DSN harus senantiasa dikawal dan dibanahi untuk menuju situasi perbankan syariah yang lebih baik sebagaimana harapan ummat Islam. Oleh karena itu, tentunya semua ummat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana *amar ma'ruf nahi munkar* (Abidin, 2011: 78-94), khususnya dalam bidang perbankan syariah yang menjadi lembaga andalan dalam literasi ekonomi syariah. Walaupun secara teori bank syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, akan tetapi fungsi pengawasan (*controlling*) harus tetap dilakukan. Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu dalam melaksanakan pengawasannya perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang

berlapis-lapis (*multilyer audit sistem*) (Antonio, 2007: 209).

Pengawasan dan sosialisasi bank syariah akan menemukan momentumnya melalui peran aktif para ulama. Namun, perlu diakui juga bahwa masih banyak ulama yang kurang informasi dan kurang pengetahuan tentang sistem bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, kerja sama yang bersifat sinergi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga pengawasan dan sosialisasi perbankan syariah bisa diharapkan lebih baik di masa yang akan datang.

Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yg dikembangkan bagi sistem perbankan sebagian besar berlaku pula pada bank syariah. Namun, adanya sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dalam filosofi dan prinsip operasional bank syariah mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bank syariah. Karakteristik khusus bank syariah yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan bank syariah terutama adalah: 1) perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank syariah; 2) perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema *profit and loss sharing* dengan instrumen nisbah bagi hasil. Karena pada dasarnya usaha atau bisnis berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Kamal, 1997: 245)

Berkaitan dengan hal tersebut, M. Syafi'i Antonio (2011: 30-33) membuat langkah-langkah dalam pemenuhan prinsip syariah, adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah;
- 2) Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (*endorcement*) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan

prinsip syariah;

- 3) Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehati-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.

### **Karakteristik Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio**

Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam konsep perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dia terhadap interpretasi riba yang diidentikkan dengan bunga bank. Sebab bagaimanapun juga, keberhasilan bank syariah sekarang ini adalah buah keberhasilan interpretasi riba kaum *neorevivalis* yang berkaitan dengan bunga bank (Syam, 2008: 133). Apabila dicermati lebih dalam, pemikiran Syafi'i lebih menekankan kepada reaktualisasi fiqh mu'amalah tentang sistem ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dalam konteks masyarakat Indonesia. Ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Abdul Hadi Muntohar (2004: 26) yang menyimpulkan bahwa Syafi'i menggunakan dua premis hukum Islam. *Pertama*, bahwa perintah (*amr*) datangnya dari Allah dan harus diikuti oleh manusia. *Kedua*, perintah Allah adalah rasional dan karena itu didukung oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai. Pemikirannya juga sering menyinggung mengenai bagaimana mengamalkan ekonomi yang senantiasa berpegangteguh terhadap prinsip syariah, sehingga karakteristik pemikirannya mempunyai kecenderungan masuk dalam golongan *neorevivalis* dengan menggunakan pendekatan komparatif sejarah (Khan dan Porzio, 2010: 76). Hal ini bisa dibuktikan dari bagaimana ia selalu berupaya menggali ide-ide dasar dari generasi-generasi sebelumnya dengan meneliti ulang konsepsi-konsepsi filosofisnya, selanjutnya ia berusaha mengkritik dan menguji kembali yang akhirnya diikuti dengan langkah-langkah reorientasi dan reformulasi konsepsi-konsepsi tersebut dalam upaya merumuskan pemikiran yang baru yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Kenapa pemikiran Syafi'i dikategorikan ke dalam *neorevivalis*? Karena hampir di semua bukunya selalu menitikberatkan kepada konsep pembaharuan (*tajdid*) yang merupakan proses pembaharuan untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar aslinya yaitu al-Quran dan Sunnah (Hariyanto, 2012: 1). Missal, karya *best seller*-nya yang berjudul "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik" merupakan sebuah kritik terhadap konsep bunga bank dan menawarkan gagasan mengenai konsep bagi hasil yang dilengkapi dengan idealitas teori serta praktik perbankan syariah. Kemudian karya lainnya yang berjudul "Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW" merupakan karya monumentalnya mengenai kepribadian Rasulullah yang dilihat dari segala aspek (sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain) yang terdiri dari 8 (delapan buku), karya ini juga memfokuskan kepada rekonstruksi terhadap pemahaman agama dan rekonstruksi individual dan sosial dengan pembenahan moral. Proses yang konstruktif diperlihatkan Syafi'i dengan berusaha mengintegrasikan ijtihad ke dalam budaya intelektual sarjana muslim, upaya ijtihad ini cukup menonjol terutama ketika mereka melakukan intrerpretasi secara komprehensif tentang maksud dari syariah dan membuka pintu ijtihad. Inilah yang menjadi pembeda gerakan *revivalis* dan *neorevivalis* Islam (Amiruddin, 2000: 25).

Tujuan utama gerakan neorevivalisme Islam adalah untuk mengcounter warisan budaya dan peradaban Islam dari serangan virus Barat atau westernisasi (Azra, 1999: 9). Sehingga aspek terpenting dari gerakan ini adalah adanya kegairahan untuk menempatkan Islam bukan saja sebagai seperangkat keyakinan dan peribadatan, tetapi juga sebagai gerakan moral dan sosial yang bertujuan menegakkan tatanan Islam secara *kāffah* (Ahmad, 1987: 279). Oleh karena itu bagi para pemikir neorevivalisme, bank syariah wajib mendasarkan tujuan dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an. Pelayanan dan operasionalnya juga wajib bebas dari bunga yang diqiyaskan seperti riba (*free of*

*interest*). Pemungutan dan pembayaran bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam segala jenis transaksi (Muhammad, 2014: 5). Menurut kelompok neorevivalisme, pelarangan bunga ini menjadikan bank syariah berbeda secara fundamental dari sistem bank konvensional.

## PENUTUP

Muhammad Syafi'i Antonio dikenal sebagai salah satu figur yang sangat familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, ia bukan seorang muslim keturunan melainkan ia adalah seorang muallaf semenjak berusia 17 tahun, ia masuk Islam setelah tahu Islam yang sesungguhnya. Pola berfikirnya saat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikannya yang sangat cemerlang diberbagai lembaga pendidikan mulai dari Indonesia, hingga ke Timur Tengah, dan Barat. Syafi'i sebagai sosok seorang santri, intelektual, dan praktisi perbankan syariah, sudah menghasilkan banyak karya dan berhasil menduduki jabatan strategis pada berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Melalui kombinasi keilmuannya yang komprehensif (ulama sekaligus ekonom) dan pengalamannya di berbagai aktivitas ekonomi syariah ia telah memberikan kontribusi pemikirannya untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Karakteristik pemikiran Syafi'i termasuk dalam aliran *neorevivalis* dengan menggunakan pendekatan komparatif dan histori. Proses konstruktif pemikirannya dapat dilihat bagaimana ia berusaha mengintegrasikan nilai-nilai islami ke dalam semua aspek kehidupan termasuk juga ekonomi dan perbankan syariah pada khususnya. Walaupun demikian, menurut penulis pemikiran Syafi'i mengenai perbankan syariah masih terlihat sangat tekstual dan normatif jika dikomparasikan dengan konteks bang syariah sekarang ini, alangkah lebih baik jika ia juga menggabungkan metode deduktif (*mix method*) dalam pemikirannya agar dapat lebih membumikan perbankan syariah yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2011. "Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)". *Jurnal Maliyah*. Vol. 1. No. 1.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2013. "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam". *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*. Vol. 21. No. 1.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- Anggadini, Sri Dewi. 2014. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah". *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 12. No. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Perwataatmaja, Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank syariah*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Bogor: Tazkia Institute.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema insani.
- \_\_\_\_\_. 2009. "M. Syafi Antonio: Islam Memiliki Sistem Nilai yang Sempurna". <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/51039>. (diunduh 11 April 2017).
- \_\_\_\_\_. 2016. "Alasan Pembeneran Bunga Pada Bank Konvensional dan Jawabannya". <http://ekonomi-islam.com/alasan-pembeneran-bunga-pada-bank-konvensional-dan-jawabannya/> (diunduh 11 April 2017).
- \_\_\_\_\_. 2016. "Profile Muhammad Syafi' Antonio". <http://www.syafiantonio.com/profile>. (diunduh 11 April 2017).
- Arifan, Fadh Ahmad. 2014. "Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmar Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia". *Paper* dipresentasikan pada Seminar Internasional: *Contemporary Islamic Law in Asia*, 21-22 Oktober di Aula Rektorat UIN Malang, Jawa Timur.
- Arroisi, Jarman. 2013. "Integrasi Tauhid dan Akhlak dalam Pandangan Fakhruddin Ar-Razi", *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 9. No. 2.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Darsono. dkk. 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan, serta Tantangan ke depan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. 2017. "Memasyarakatkan Ekonomi Syariah & Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat". <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>. (diunduh 11 April 2017).
- Fikri, Ali dkk. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghofur, Abdul. 2015. *Pergumulan Politik Legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (Pergumulan Politik Terbentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Haryoso, Ahmad Dwi. 2005. "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Hidayanto, Fajar. 2003. "Lembaga Keuangan Syari'ah dan Arbitrase Muamalat Indonesia". *Jurnal Al-Mawarid*. Edisi. X.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Iswanto, Bambang. 2016. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 9. No. 2.

- Kamal, Mustafa. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Khan Fahim dan Porzio, Mario. 2010. *Islamic Banking and Finance in the European Union: A Challenge*. USA: Edward Elgar Publishing.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM.
- Muhammad. 2012. "Lembaga Perekonomian Indonesia". *Paper* dipresentasikan di MSI UII Yogyakarta.
- Muhammad. 2014. "[Islamic Finance in the Perspective of Neo-Revivalism](http://www.academia.edu/3670564/Islamic_Finance_in_the_Perspective_of_Neo-Revivalism)". [www.academia.edu/3670564/Islamic\\_Finance\\_in\\_the\\_Perspective\\_of\\_Neo-Revivalism](http://www.academia.edu/3670564/Islamic_Finance_in_the_Perspective_of_Neo-Revivalism). (diunduh 11 April 2017).
- Muntohar, Abdul Hadi. 2004. "Rekonstruksi Pemikiran Ilmu Fiqih (Studi Mengenai Dinamika Pemikiran Metodologi Fiqh di Indonesia dan Mesir)". *Laporan Penelitian Individual*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- myquran.or.id. 2005. "Kisah-Kisah Mualaf". [myquran.or.id/forum/showthread.php/718-Kisah-kisah-Mualaf/page59](http://myquran.or.id/forum/showthread.php/718-Kisah-kisah-Mualaf/page59). (diunduh 11 April 2017).
- Noor, Moh. Sholihin. 2015. "Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN". dalam [www.journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijej/article/download/23/24](http://www.journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijej/article/download/23/24).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Bank Syariah". <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>. (diunduh 11 April 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya". <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. (diunduh 11 April 2017).
- Persatuan Muhammadiyah Singapura. 2009. "Masuk Islam, Jadi Ahli Ekonomi syariah". *Majalah Tajdid*.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai Moral Dalam perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syam, Nur. 2008. *Transisi Pembaruan, Dialektika Islam Politik dan Pendidikan*. Sidoarjo: LEPKISS.
- Umam, Khotibul. 2012. "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah". *Mimbar Hukum*. Volume. 24. Nomor. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zulfa, Firda. 2015. "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim". *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*. Volume 1. Nomor. 2.